



PUTUSAN
Nomor 24/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap	:	TERDAKWA
NIK	:	-
Tempat lahir	:	Panton Labu
Umur / tanggal lahir	:	38 tahun / 26 Mei 1983
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat)
Pekerjaan	:	Buruh harian lepas
Tempat tinggal	:	Kabupaten Aceh Utara.

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Utara Nomor : SP.Han/55/XI/2021/ Reskrim tanggal 25 November 2021, terhitung sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor : B-3457/L.1.14/Eku.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1/Pen.JN/2022/MS.Lsk tanggal 11 Januari 2022, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor : Print.124/L.1.14.3/Eku.2/01/2022 tanggal 27 Januari 2022, terhitung sejak

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 17/Pen.JN/2022/MS.Lsk tanggal 9 Februari 2022, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
 6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 19/Pen.JN/2022/MS.Lsk tanggal 4 Maret 2022, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan 23 Maret 2022;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 30/Pen.JN/2022/MS.Lsk tanggal 22 Maret 2022, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 3 Mei 2022;
 8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 77/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 28 April 2022, terhitung sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan 15 Mei 2022;
 9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 83/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 12 Mei 2022 terhitung sejak 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022.

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Taufiq M. Noer, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Nomor KM 310, Sampoiniet, Kecamatan Bhaktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2022 yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 301/SK/2022/MS.Lsk tanggal 25 April 2022;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 24/JN/2022/MS.Aceh tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 4/JN/2022/MS.Lsk tanggal 21 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2022;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Pembanding/ Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Mei 2022 diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 9 Mei 2022, yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 19 Mei 2022 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding/ Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, masing-masing tanggal 20 Mei 2022;

Telah membaca berita acara pemeriksaan berkas Nomor 4/JN/2022/MS.Lsk tanggal 27 Mei 2022, bahwa Pembanding/ Penasihat Hukum Terdakwa telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Telah membaca Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 4/JN/2022/MS.Lsk tanggal 30 Mei 2022 bahwa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Telah membaca berkas perkara banding dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 4/JN/2022/MS.Lsk tanggal 19 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No. Reg. Perk.: PDM-05/Eku.2/Lsk/01/2022 tanggal 04 Maret 2022 yang isinya sebagai berikut:



Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau waktu lain dalam bulan April tahun 2021 serta Hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 wib serta hari Sabtu 17 April 2021 sekira pukul 01.00 wib serta hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 01.00 wib serta hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 02.00 wib serta pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 03,00 wib serta pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 atau waktu lain dalam bulan April tahun 2021 yang keseluruhannya terjadi di rumah mertua terdakwa atau rumah nenek saksi korban anak yang beralamat di Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan Anak Terhadap Saksi Korban Anak yang bernama **ANAK KORBAN**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar saksi korban Anak yang beralamat di Kab. Aceh Utara, awalnya saksi korban anak sedang tidur kemudian saksi korban anak terbangun dikarenakan terdakwa ternyata sedang meremas-remas payudara saksi korban anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun dengan menggunakan kedua tangannya yang dimasukkan ke dalam baju gamis warna merah dan miniset warna putih biru yang saksi korban anak gunakan melalui leher serta pada malam itu saksi korban anak menggunakan celana dalam warna putih dan dia terdakwa menggunakan baju singlet warna putih serta celana pendek warna hijau hitam, pada saat saksi korban anak terbangun dan melihat terdakwa sedang meremas payudara saksi korban anak langsung memanggil ibu nya yang bernama saksi **SAKSI I** dengan mengatakan "ibu, ibu" berulang kali namun pada saat saksi korban anak memanggil ibunya terdakwa langsung lari keluar dari kamar saksi korban anak dan terdakwa langsung ke kamar mandi.
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar saksi korban anak yang awalnya



saksi korban anak sedang tertidur dikamar belakang kemudian saksi korban anak terbangun dikarenakan terdakwa berada disamping saksi korban anak dan memeluk tubuh saksi korban anak dengan erat kemudian pada saat terdakwa memeluk tubuh saksi korban anak, terdakwa menyuruh saksi korban anak membuka selimut yang saksi korban anak gunakan namun saksi korban anak tidak menghiraukan dan langsung memanggil ibu saksi korban anak yang bernama saksi **SAKSI I** dengan mengatakan “ibu ibu” dengan suara keras dikarenakan ibu saksi korban anak sedang tidur dikamar depan lalu kemudian terdakwa **TERDAKWA** langsung keluar dari kamar saksi korban anak pada saat itu juga.

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar saksi korban anak yang mana awalnya saksi korban anak sedang tidur dikamar belakang kemudian saksi korban anak terbangun dikarenakan saksi korban anak merasa ada yang mencium bibir saksi korban anak lalu saksi korban anak melihat terdakwa **TERDAKWA** yang melakukannya dan setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi korban anak terbangun dia langsung keluar dari kamar saksi korban anak.
- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar saksi korban anak yang awalnya saksi korban anak sedang tidur dikamar belakang kemudian saksi korban anak terbangun dikarenakan terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana jeans panjang warna biru dan celana dalam warna pink yang saksi korban anak gunakan serta terdakwa memasukkan jari telunjuk kiri ke dalam kemaluan saksi korban anak hingga kemaluan saksi korban anak terasa sakit, lalu saat saksi korban anak terbangun lalu terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban anak.
- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar saksi korban anak yang mana awalnya saksi korban anak sedang tidur dikamar belakang kemudian saksi korban anak terbangun dikarenakan terdakwa memasukkan tangan ke



dalam celana jeans panjang warna hitam dan celana dalam warna pink yang saksi korban anak gunakan serta terdakwa juga memasukkan jari telunjuk kanan kedalam kemaluan saksi korban anak hingga kemaluan saksi korban anak terasa sakit dan saat saksi korban anak terbangun terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban.

- Bahwa kejadian yang keenam terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di dalam kamar saksi korban yang beralamat di Kab. Aceh Utara, awalnya saksi korban sedang tidur didalam kamar dengan berselimut menutup wajah kemudian datang Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan tidur disamping saksi korban dengan mengelus kepala saksi korban hingga saksi korban anak terbangun dan terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban anak dengan kata – kata “jangan bilang sama siapapun, jangan bilang sama mamak, nenek dan orang lain kalau bilang nanti kamu dipukul sama mereka dan ibu kamu saya bawa pergi jauh”,namun saksi korban anak tidak menjawab perkataan terdakwa dikarenakan saksi korban anak merasa takut dan posisi saksi korban anak pada saat itu masih berselimut menutup wajah hingga terdakwa pergi keluar dari kamar saksi korban anak.
- Bahwa kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar saksi korban anak yang mana awalnya saksi korban anak sedang tidur dikamar belakang kemudian saksi korban terbangun dikarenakan terdakwa memasukkan tangan kedalam celana jeans panjang warna hitam dan celana dalam warna putih yang saksi korban anak gunakan serta terdakwa memasukkan jari telunjuk kanan ke dalam kemaluan saksi korban anak hingga kemaluan saksi korban anak terasa sakit, saat saksi korban anak terbangun terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban anak, pada saat itu saksi korban anak menggunakan baju lengan panjang warna kuning berenda warna biru dan singlet warna putih serta terdakwa **TERDAKWA** menggunakan celana pendek warna hitam motif garis hijau tanpa menggunakan baju.



- Bahwa akibat kejadian tersebut yang mana akhirnya saksi korban anak menceritakan kejadian seleuruhnya kepada nenek dan ibunya sehingga terdakwa langsung dipertanyakan oleh keluarga saksi korban anak yaitu nenek saksi korban anak namun disaat terdakwa dipertanyakan awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun dikarenakan terdakwa tidak dapat berbohong lagi maka akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa akhirnya pihak keluarga saksi korban anak melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian Resor Aceh Utara yang mana akhirnya terhadap diri saksi korban dilakukan pemeriksaan secara medis dan dituangkan didalam surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara nomor 180/81/2021 tanggal 19 November 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Iskandar, Sp. OG. yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan Khusus tampak luka robek lama di Hymen yang tidak beraturan pada arah jam dua, empat, enam, sembilan, dan sebelas serta pada kesimpulan Selaput Dara Tidak Utuh.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau waktu lain dalam bulan April tahun 2021 serta Hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 wib serta hari Sabtu 17 April 2021 sekira pukul 01.00 wib serta hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 01.00 wib serta hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 02.00 wib serta pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 03,00 wib serta pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 atau waktu lain dalam bulan April tahun 2021 yang keseluruhannya terjadi di rumah mertua terdakwa atau rumah nenek saksi korban anak yang beralamat di Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Zinah Anak Terhadap Saksi

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/JN/2022/MS.Aceh



Korban Anak yang bernama **ANAK KORBAN**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar saksi korban Anak yang beralamat di Kab. Aceh Utara, awalnya saksi korban anak sedang tidur kemudian saksi korban anak terbangun dikarenakan terdakwa ternyata sedang meremas-remas payudara saksi korban anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun dengan menggunakan kedua tangannya yang dimasukkan kedalam baju gamis warna merah dan miniset warna putih biru yang saksi korban anak gunakan melalui leher serta pada malam itu saksi korban anak menggunakan celana dalam warna putih dan dia terdakwa menggunakan baju singlet warna putih serta celana pendek warna hijau hitam, pada saat saksi korban anak terbangun dan melihat terdakwa sedang meremas payudara saksi korban anak langsung memanggil ibu nya yang bernama saksi **SAKSI I** dengan mengatakan "ibu, ibu" berulang kali namun pada saat saksi korban anak memanggil ibunya terdakwa langsung lari keluar dari kamar saksi korban anak dan terdakwa langsung ke kamar mandi.
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar saksi korban anak yang awalnya saksi korban anak sedang tertidur di kamar belakang kemudian saksi korban anak terbangun dikarenakan terdakwa berada di samping saksi korban anak dan memeluk tubuh saksi korban anak dengan erat kemudian pada saat terdakwa memeluk tubuh saksi korban anak, terdakwa menyuruh saksi korban anak membuka selimut yang saksi korban anak gunakan namun saksi korban anak tidak menghiraukan dan langsung memanggil ibu saksi korban anak yang bernama saksi **SAKSI I** dengan mengatakan "ibu ibu" dengan suara keras dikarenakan ibu saksi korban anak sedang tidur di kamar depan lalu kemudian terdakwa **TERDAKWA** langsung keluar dari kamar saksi korban anak pada saat itu juga.
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar saksi korban anak yang mana



awalnya saksi korban anak sedang tidur di kamar belakang kemudian saksi korban anak terbangun dikarenakan saksi korban anak merasa ada yang mencium bibir saksi korban anak lalu saksi korban anak melihat terdakwa **TERDAKWA** yang melakukannya dan setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi korban anak terbangun dia langsung keluar dari kamar saksi korban anak.

- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar saksi korban anak yang awalnya saksi korban anak sedang tidur dikamar belakang kemudian saksi korban anak terbangun dikarenakan terdakwa memasukkan tangan kedalam celana jeans panjang warna biru dan celana dalam warna pink yang saksi korban anak gunakan serta terdakwa memasukkan jari telunjuk kiri kedalam kemaluan saksi korban anak hingga kemaluan saksi korban anak terasa sakit, lalu saat saksi korban anak terbangun lalu terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban anak.
- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar saksi korban anak yang mana awalnya saksi korban anak sedang tidur dikamar belakang kemudian saksi korban anak terbangun dikarenakan terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana jeans panjang warna hitam dan celana dalam warna pink yang saksi korban anak gunakan serta terdakwa juga memasukkan jari telunjuk kanan kedalam kemaluan saksi korban anak hingga kemaluan saksi korban anak terasa sakit dan saat saksi korban anak terbangun terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban.
- Bahwa kejadian yang keenam terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di dalam kamar saksi korban yang beralamat di Kab. Aceh Utara, awalnya saksi korban sedang tidur didalam kamar dengan berselimut menutup wajah kemudian datang Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan tidur di samping saksi korban dengan mengelus kepala saksi korban hingga saksi korban anak terbangun dan terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban anak dengan kata – kata



“jangan bilang sama siapapun, jangan bilang sama mamak, nenek dan orang lain kalau bilang nanti kamu dipukul sama mereka dan ibu kamu saya bawa pergi jauh”, namun saksi korban anak tidak menjawab perkataan terdakwa dikarenakan saksi korban anak merasa takut dan posisi saksi korban anak pada saat itu masih berselimut menutup wajah hingga terdakwa pergi keluar dari kamar saksi korban anak.

- Bahwa kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar saksi korban anak yang mana awalnya saksi korban anak sedang tidur dikamar belakang kemudian saksi korban terbangun dikarenakan terdakwa memasukkan tangan kedalam celana jeans panjang warna hitam dan celana dalam warna putih yang saksi korban anak gunakan serta terdakwa memasukkan jari telunjuk kanan kedalam kemaluan saksi korban anak hingga kemaluan saksi korban anak terasa sakit, saat saksi korban anak terbangun terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban anak, pada saat itu saksi korban anak menggunakan baju lengan panjang warna kuning berenda warna biru dan singlet warna putih serta terdakwa **TERDAKWA** menggunakan celana pendek warna hitam motif garis hijau tanpa menggunakan baju.
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang mana akhirnya saksi korban anak menceritakan kejadian seluruhnya kepada nenek dan ibunya sehingga terdakwa langsung dipertanyakan oleh keluarga saksi korban anak yaitu nenek saksi korban anak namun disaat terdakwa dipertanyakan awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun dikarenakan terdakwa tidak dapat berbohong lagi maka akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa akhirnya pihak keluarga saksi korban anak melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian Resor Aceh Utara yang mana akhirnya terhadap diri saksi korban dilakukan pemeriksaan secara medis dan dituangkan didalam surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara nomor 180/81/2021 tanggal 19 November 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Iskandar, Sp. OG. yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan Khusus tampak luka robek



lama di Hymen yang tidak beraturan pada arah jam dua, empat, enam, sembilan, dan sebelas serta pada kesimpulan Selaput Dara Tidak Utuh.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau waktu lain dalam bulan April tahun 2021 serta Hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 wib serta hari Sabtu 17 April 2021 sekira pukul 01.00 wib serta hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 01.00 wib serta hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 02.00 wib serta pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 03,00 wib serta pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 atau waktu lain dalam bulan April tahun 2021 yang keseluruhannya terjadi di rumah mertua terdakwa atau rumah nenek saksi korban anak yang beralamat di Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon "Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Saksi Korban Anak yang bernama **ANAK KORBAN**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar saksi korban Anak yang beralamat di Kab. Aceh Utara, awalnya saksi korban anak sedang tidur kemudian saksi korban anak terbangun dikarenakan terdakwa ternyata sedang meremas-remas payudara saksi korban anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun dengan menggunakan kedua tangannya yang dimasukkan kedalam baju gamis warna merah dan miniset warna putih biru yang saksi korban anak gunakan melalui leher serta pada malam itu saksi korban anak menggunakan celana dalam warna putih dan dia terdakwa menggunakan baju singlet warna putih serta celana pendek warna hijau hitam, pada saat saksi korban anak terbangun dan melihat terdakwa sedang meremas payudara saksi korban anak langsung memanggil ibu nya yang bernama

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi **SAKSI I** dengan mengatakan “ibu, ibu” berulang kali namun pada saat saksi korban anak memanggil ibunya terdakwa langsung lari keluar dari kamar saksi korban anak dan terdakwa langsung ke kamar mandi.

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Jum’at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar saksi korban anak yang awalnya saksi korban anak sedang tertidur dikamar belakang kemudian saksi korban anak terbangun dikarenakan terdakwa berada disamping saksi korban anak dan memeluk tubuh saksi korban anak dengan erat kemudian pada saat terdakwa memeluk tubuh saksi korban anak, terdakwa menyuruh saksi korban anak membuka selimut yang saksi korban anak gunakan namun saksi korban anak tidak menghiraukan dan langsung memanggil ibu saksi korban anak yang bernama saksi **SAKSI I** dengan mengatakan “ibu ibu” dengan suara keras dikarenakan ibu saksi korban anak sedang tidur dikamar depan lalu kemudian terdakwa **TERDAKWA** langsung keluar dari kamar saksi korban anak pada saat itu juga.
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar saksi korban anak yang mana awalnya saksi korban anak sedang tidur dikamar belakang kemudian saksi korban anak terbangun dikarenakan saksi korban anak merasa ada yang mencium bibir saksi korban anak lalu saksi korban anak melihat terdakwa **TERDAKWA** yang melakukannya dan setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi korban anak terbangun dia langsung keluar dari kamar saksi korban anak.
- Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar saksi korban anak yang awalnya saksi korban anak sedang tidur dikamar belakang kemudian saksi korban anak terbangun dikarenakan terdakwa memasukkan tangan kedalam celana jeans panjang warna biru dan celana dalam warna pink yang saksi korban anak gunakan serta terdakwa memasukkan jari telunjuk kiri kedalam kemaluan saksi korban anak hingga kemaluan saksi korban



anak terasa sakit, lalu saat saksi korban anak terbangun lalu terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban anak.

- Bahwa kejadian yang kelima terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar saksi korban anak yang mana awalnya saksi korban anak sedang tidur dikamar belakang kemudian saksi korban anak terbangun dikarenakan terdakwa memasukkan tangan kedalam celana jeans panjang warna hitam dan celana dalam warna pink yang saksi korban anak gunakan serta terdakwa juga memasukkan jari telunjuk kanan kedalam kemaluan saksi korban anak hingga kemaluan saksi korban anak terasa sakit dan saat saksi korban anak terbangun terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban.
- Bahwa kejadian yang keenam terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di dalam kamar saksi korban yang beralamat di Kab. Aceh Utara, awalnya saksi korban sedang tidur di dalam kamar dengan berselimut menutup wajah kemudian datang Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan tidur di samping saksi korban dengan mengelus kepala saksi korban hingga saksi korban anak terbangun dan terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban anak dengan kata-kata "jangan bilang sama siapapun, jangan bilang sama mamak, nenek dan orang lain kalau bilang nanti kamu dipukul sama mereka dan ibu kamu saya bawa pergi jauh", namun saksi korban anak tidak menjawab perkataan terdakwa dikarenakan saksi korban anak merasa takut dan posisi saksi korban anak pada saat itu masih berselimut menutup wajah hingga terdakwa pergi keluar dari kamar saksi korban anak.
- Bahwa kejadian yang ketujuh terjadi pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar saksi korban anak yang mana awalnya saksi korban anak sedang tidur dikamar belakang kemudian saksi korban terbangun dikarenakan terdakwa memasukkan tangan kedalam celana jeans panjang warna hitam dan celana dalam warna putih yang saksi korban anak gunakan serta terdakwa memasukkan jari telunjuk kanan kedalam kemaluan saksi korban anak hingga kemaluan saksi korban anak

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/JN/2022/MS.Aceh



terasa sakit, saat saksi korban anak terbangun terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban anak, pada saat itu saksi korban anak menggunakan baju lengan panjang warna kuning berenda warna biru dan singlet warna putih serta terdakwa **TERDAKWA** menggunakan celana pendek warna hitam motif garis hijau tanpa menggunakan baju.

- Bahwa akibat kejadian tersebut yang mana akhirnya saksi korban anak menceritakan kejadian seleuruhnya kepada nenek dan ibunya sehingga terdakwa langsung dipertanyakan oleh keluarga saksi korban anak yaitu nenek saksi korban anak namun disaat terdakwa dipertanyakan awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun dikarenakan terdakwa tidak dapat berbohong lagi maka akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa akhirnya pihak keluarga saksi korban anak melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian Resor Aceh Utara yang mana akhirnya terhadap diri saksi korban dilakukan pemeriksaan secara medis dan dituangkan didalam surat Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara nomor 180/81/2021 tanggal 19 November 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Iskandar, Sp.OG. yang menyimpulkan bahwa pada pemeriksaan Khusus tampak luka robek lama di Hymen yang tidak beraturan pada arah jam dua, empat, enam, sembilan, dan sebelas serta pada kesimpulan Selaput Dara Tidak Utuh.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan Nomor Reg. Perk: PDM-05/Eku.2/Lsk/01/2022, yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 07 April 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan *jarimah*



pemeriksaan terhadap saksi Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan hukuman pidana penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju tunik warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong singlet warna putih;
 - 1 (satu) potong miniset warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna pink;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Korban **ANAK KORBAN**;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Lsk tanggal 21 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (**TERDAKWA**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *jarimah* “dengan sengaja melakukan *jarimah* pemeriksaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam ‘*Uqubat* dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan ‘*Uqubat* terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan ‘*Uqubat Ta'zir* Penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong baju tunik warna hijau;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong singlet warna putih;
- 1 (satu) potong miniset warna putih;
- 1 (satu) potong celana pendek warna pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Dikembalikan seluruhnya kepada Anak Korban **ANAK KORBAN**;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut, Terdakwa diwakili Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Senin tanggal 25 April 2022 dan berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 4/JN/2022/MS.Lsk., Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding bundle B perkara tersebut, yang terdiri dari Surat Kuasa Pembanding, salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 4/JN/2022/MS.Lsk tanggal 21 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, akta permohonan banding Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, akan tetapi ternyata Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 9 Mei 2022, yakni hari ke 14 (empat belas) setelah mengajukan banding, hal ini bertentangan dengan



ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan bahwa “Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding”, dengan demikian permohonan banding Pembanding/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara jinayat, Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pembanding/ Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/ Penasihat Hukumnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dan segala keberatan Pembanding/ Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi *Uqubat*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Terdakwa yang dikenakan *Uqubat* dibebani membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/JN/2022/MS.Aceh



Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Yusar, M.H.**, dan **Drs. Khairil Jamal** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti

Ratna Juita, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)